

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Membuat rancangan peraturan desa (ranperdes) dan dibahas bersama kepala desa dalam rapat musyawara desa (musdes), namun hal tersebut belum berjalan baik sesuai regulasi yang ada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih mengalami beberapa kendala dalam hal ini, kurang mampu dan kurangnya pengalaman organisasi.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat desa telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya badan permusyawaratan desa (BPD) menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi mereka tentang hak demi kemajuan pembangunan desa, dan sering juga badan permusyawaratan desa (BPD) terlibat langsung dalam proses pembangunan desa tanpa harus menunggu keluhan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di dusun tidak ada musyawara dusun (musdus) sehingga BPD selalu responsif dengan apa yang semestinya menjadi kebutuhan masyarakat desa wolwal tengah.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai pengawasan

dikatakan telah dilakukan dengan baik, Karen dalam perjalan pengawan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam perjalannya tidak ditemukan Kendala yang di hadapi oleh Badan permusyawaratan desa (BPD).

a. Faktor pendukung

1. Kualitas anggota badan permusyawaratan (BPD) dalam rekrutmen atau pemelihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) menggunakan sistem pemelihan langsung, hal ini yang menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang – orang yang menjadi anggota badan permusyawaratan desa (BPD).
2. Pemerintah Desa tidak menyiapkan ruang untuk diadakan musyawarah ditingkat dusun namun badan permusyawaratan desa (BPD) selalu proaktif terhadap persoalan masyarakat sehingga masyarakat selalu mengapresiasi kerja badan permusyawaratan desa (BPD) selalu ada ruang gerak.
3. Sosial budaya dimana sudah pada jaman digital namun masyarakat masih tetap memegang teguh nilai – nilai budaya dalam hal ini saling mengharagai, saling menghormati sesama antar yang tua dan yang muda baik Gereja maupun Masjid saling bahu membahu demi kemajuan desa, itulah warisan dari para pendahulu yang masih dijaga anak cucu sampai saat ini.

4. Selalu ada pengaruh positif dari masyarakat untuk badan permusyawaratan desa (BPD) semata – mata demi kemajuan desa.
5. Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selalu dijaga lewat komunikasi dan koordinasi yang baik antara dua lembaga dengan baik.
6. Kemampuan bersosialisasi melalui organisasi, membuka diri dengan pihak luar untuk membangun komunikasi dengan dunia luar, seperti lembaga gereja dan mesjid serta LSM belum diperankan secara baik. Padahal lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan ranperdes.
7. Kepala Desa maupun BPD perlu membangun komunikasi yang intens dengan dunia kampus agar pihak kampus bisa membantu memberikan kontribusi dalam pembuatan ranperdes yang dibutuhkan Desa Wolwal Tengah.
8. Diperlukan lembaga-lembaga non pemerintahan untuk selalu melakukan pendampingan dalam pembuatan Ranperdes agar seluruh potensi yang ada didesa dapat dimanfaatkan serta menjadi sumber PAD Desa.
9. Diperlukan peran aktif seorang pendamping desa dalam menyelesaikan persoalan pembuatan ranperdes yang sampai

hari tidak dimiliki Desa Wolwal Tengah. Pendamping juga tidak saja melakukan pendampingan penggunaan anggaran tetapi diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah desa dan BPD dalam pembuatan ranperdes dengan cara mendatangkan lembaga-lembaga yang kompeten dalam pembuatan ranperdes.

b. Faktor penghambat

1. Partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap rapat yang diadakan masih kurang, hal ini dikarenakan kurang keaktifan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dalam rapat sehingga peran badan permusyawaratan desa (BPD) kurang efektif.
2. Dalam penentuan Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ada pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa Wolwal Tengah. Sehingga masing-masing orang yang mencalonkan diri menyampaikan pikiran-pikiran mereka agar diketahui oleh masyarakat.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat ini sudah kurang lebih 6 bulan dalam kondisi sakit, sehingga tidak aktif dalam beberap kali rapat dan segala urusan demi kepentingan masyarakat.
4. Belum adanya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan setiap fungsi yang melekat pada BPD. Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya sekretariat sebagai

wadah guna dalam melakukan segala urusan kepentingan badan permusyawaratan desa (BPD) baik urusan administrasi maupun perencanaan. Sehingga kantor atau wadah tersebut sangat dibutuhkan badan permusyawaratan desa demi terorganisir dan koordinasi anantara seluruh anggota badan permusyawaratan desa (BPD).

5. Tidak ada edukasi tentang perencanaan pembuatan Ranperdes yang dilakukan BPMPD Kabupaten Alor. Hal ini menyebabkan desa tidak punya pengetahuan dalam pembuatan Ranperdes. Bahkan BPMPD kabupaten Alor sendiri terlihat pasif, seharusnya BPMPD kabupaten Alor menjadi motor penggerak dalam memotivasi desa dalam pembuatan ranperdes.

6.2Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menuliskan serta menawarkan beberapa poin saran, yakni sebgai berikut:

1. Sebaiknya demi ketidakmampuan dalam hal ini kurannya pemahaman dan pengalaman dalam pembuatan peraturan desa (perdes) baik pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa (BPD) membuat surat untuk pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten agar bisa melakukan kegiatan pelatihan pembuatan peraturan desa di Desa Wolwal Tengah.
2. Dalam pemilihan anggota BPD harus menggunakan proses demokrasi dimana masyarakat memilih wakilnya secara langsung serta mengabaikan

kearifan local agar putra-putri desa yang mengenyam pendidikan tinggi bisa berkompetisi menyalurkan ilmu yang dipelajari dibangku sekolah.

3. Sebaiknya wakil ketua badan permusyawaratan desa (BPD) melakukan koordinasi kepada anggota agar bisa aktif hadir semua dalam setiap rapat – rapat di Desa Wolwal Tengah.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah tidak aktif kurang lebih 6 bulan. Dengan kondisi tidak sehat (sakit) alangkah baiknya diganti, sehingga tidak terlalu menghambat segala aktifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kebutuhan masyarakat demi pembanguna Desa Wolwal Tengah.
5. Seorang pendamping desa tidak saja melakukan pengawasan dan pengontrolan dana desa tapi juga harus berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk pembuatan ranperdes. Pendamping desa harus membantu masyarakat Desa Wolwal Tengah dengan rata-rata pendidikan serta pengetahuan organisasi yang minim. Agar apa yang dicita-citakan pemerintah pusat dapat tercapai secara maksimal.
6. Peran aktif BPMPD Kabupaten Alor, BPMPD seharusnya tidak terbatas dalam melakukan pengontrolan penggunaan dana desa. Tapi BPMPD Kabupaten Alor juga harus terus melakukan sosialisasi pembuatan ranperdes kepada desa - desa terutama Desa Wolwal Tengah dalam pembuatan ranperdes. Sebab, baik BPD maupun aparat desa memiliki tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang minim sebagai

dampak dari ketidaktahuan masyarakat Desa Wolwal Tengah untuk membuat ranperdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 2002. *Prosedur Penelitian: suatu pengantar praktek*, Jakarta: Rineka cipta
- Ahmad erani yustika. 2015. *memahami Undang-Undang desa*, jakarta selatan
- Busroh 1989. *Sistem pemerintahan republik indonesia*, jakarta: Bima aksara
- Edy Suhardono 2015, *teori-teori psikologi sosial*, jakarta:Rajawali Pers
- E.st harahap. 2007 *kamus besar bahasa indonesia*, bandung: Balai pustaka
- Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI
- Komaruddin. 1994. *eksiklopedia manajemen edisi kedua*, Jakarta: PT. Bumi aksara
- L.J Maleong. 2011. *Metodology penelitian kualitatif*, Bandung: Remadja rosdakarya,
- Maria eni surasi.2006. *Pemerintahan desa dan implementasinya*, jakarta: Erlangga,
- Naeni amanulloh, 2015. *Demokrasi Desa*, Jakarta: Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI,
- Ndraha.2005. *kybernologi*, jakarta: Djambatan
- Peraturan Lengkap 2017. *UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*, Jakarta: SinarGrafika.

Rahardjo. 2004. *pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian*, Yogyakarta:

Gajah mada

Sitanggas. 1996. *ekologi pemerintahan indonesia*, jakarta: pustaka sinar

harapan

Sugiyono.2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Tim akar media.2003. *kamus lengkap praktis bahasa indonesia*, surabaya:

akar media

Wiratna Sijarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka

Barupress

Wasistiono. 2007. *Prospek pengembangan des.*, Bandung: Fokusmedia,